BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari paparan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 82

Penafsiran surat al-Ahzab ayat 59 yang pertama mewajibkan menutup muka dan telapak tangan dan yang kedua tidak mewajibkannnya. Diantara mufasir yang mewajibkan menutup muka dan kedua telapak tangan adalah at-Thabari (*Jami' al-Baya>n fi> Ta'wi>l al-Qur'a>n)*, al-Maraghi (*Tafsi>r al-Maraghi>*), dan Muhammad Ali Ash-Shabuni (*S}afwah al-Tafa>si>r)*. Sedangkan yang tidak mewajibkan menutup muka dan telapak tangan adalah M. Quraisy Syihab (*Tafsi>r al-Misbah)* dan Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi (*al-Ja>mi' al-Ahkam al-Qur'an*). Diantara beberapa penafsiran tersebut, penafsiran Quraisy Syihab yang mendapatkan kritikan karena menganggap jilbab tidak wajaib dikarenakan sepertinya wanita pada masa itu sudah memakai jilbab hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dimaksud pada ayat ini. Kesan yang dapat diperoleh dari ayat ini yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah "Hendaklah mereka mengulurkannnya". Kemudian pada surat *an-Nu>r* ayat 31, para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *illa> ma> dhahara* ada yang berpendapat perhiasan yang dimaksud adalah muka, telapak tangan dan perhiasan yang berada di kedua bagian tersebut, serta ada yang berpendapat tidak boleh terlihat kecuali tidak sengaja seperti tertipu angin. Ditinjau dari teori bahasa, ulumul Qur'an dan fungsi hadis penafsirannya tidak ada yang menyimpang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut surat *al-Ah}za>b* ayat 59 dan *an-Nu>r* ayat 31 *al-Jalabib* : Jamak dari *jilbab* yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih sekedar baju biasa dan kerudung. Pada surat *al-Ah}za>b* ayat 59 Allah memerintah wanita mengulurkan jilbabnya sampai ke dada serta perhiasan atau anggota tubuh wanita yang boleh ditampakkan adalah wajah dan dua telapak tangan.

B. Saran

Setelah mengemukakan simpulan dari penelitian ini, saran yang diusulkan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pembaca memahami makna jilbab serta perbedaan penafsiran para mufasir agar tidak fanatik terhadap pendapat madzabnya sendiri.

2. Keterbatasan pada analisis mengenai masalah tersebut kiranya kurang begitu representatif. Maka dari itu, diharapkan ada orang lain yang melanjutkan penelitian ini hingga bisa dijadikan teori oleh kebanyakan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id